P U T U S A N

Nomor 0043/Pdt.G/2016/PA.SS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang keliling yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX**, Halmahera Tengah, dalan sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara :

PEMOHON, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kabupaten Halmahera Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

m e l a w a n

TERMOHON, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan D-2, Pekerjaan PNS (Guru), Alamat Desa **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kabupaten Halmahera Tengah selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Februari 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 04 Februari 2016

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan register perkara Nomor 0043/Pdt.G/2016/PA.SS, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada hari Senin tanggal 13 Desember 1997 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX**, dengan Akta Nikah Nomor **XXXXX** tanggal 13 Desember 1999;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berdomisili di kakak Penggugat selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Pemohon selam kurang lebih 15 tahun, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 2 tahun hingga Pemohon dan Termohon berpisah;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama:
   a. **ANAK 1**, Laki-laki, Umur 14 Tahun;
   b. **ANAK 2**, Perempuan, Umur 10 Tahun, anak kedua diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa sejak Akhir tahun 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan antara lain:
   a. Termohon telah mendengar fitnah dari beberapa teman bahwa Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain;
   b. Bahwa dengan kejadian tersebut Termohon telah melapor Pemohon di Polres Halteng sehingga Pemohon di tahan selama kurang lebih 3 Bulan;
   c. Bahwa dengan hal tersebut Termohon minta untuk dicerai;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada Akhir tahun 2013, dimana Penggugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan Tergugat telah pisah rumah dan tempat tidur sudah kurang lebih 2 tahun dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, kemudian majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan tetap membina rumah tangga mereka, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon juga telah menempuh upaya damai melalui mediasi oleh Drs. Djabir Sasole, MH, Hakim Mediator Pengadilan Agama Soasio yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

0043/Pdt.G/2016/PA.SS. tanggal 25 Februari 2016, dan berdasarkan laporan mediator, upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan sebagaimana dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa point 1 dan 2 dalil permohonan Pemohon adalah benar sedangkan point 3 yang benar bahwa umur anak Pemohon dan Termohon yang pertama adalah 17 tahun;
2. Bahwa point 4 dalil permohonan Pemohon sebagian tidak benar, Pemohon dan Termohon mulai cekcok pada bulan Mei tahun 2014, untuk point 4(a), itu bukanlah fitnah namun benar adanya bahwa Pemohon berselingkuh;
3. Bahwa untuk point 4(b), benar karena Termohon dan petugas kepolisian melihat langsung Pemohon berada di rumah selingkuhannya (Indrawati Hito) sehingga persoalan tersebut kemudian diproses hingga Pemohon ditahan di Polres Halteng selama 3 bulan;
4. Bahwa untuk point 4 (c) tidak benar kalau Termohon pernah minta cerai;
5. Nahwa untuk point 5 dalil permohonan Pemohon tidak benar, yang benar Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2014 dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon menyatakan membenarkan jawaban Termohon untuk point 3 dan 5 sedangkan untuk point 4 Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon menyatakan tetap pada jawabannya dan pada pokoknya Termohon juga sudah tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan, Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

I. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX** Nomor **XXXXX** tanggal 13 Desember 1999, bermeterai cukup, dinazegelen pos dan dilegalisasi Panitera, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor **XXXXX** tanggal 21 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, bermeterai cukup, dinazegelen pos dan dilegalisasi Panitera, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis diberi tanda (bukti P.2);

II. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Staf Desa, bertempat tinggal di Desa Nur**XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kabupaten Halmahera Tengah telah memberikan keterangan di bawah sumpah didepan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi dan Termohon adalah istri Pemohon yang bernama **XXXXX**;
- Bahwa saksi tidak hadir di pernikahan Pemohon dan Termohon, hanya mengetahui dari keluarga;
- Bahwa setelah menikah, pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kurang lebih 1 tahun kemudian tinggal di rumah orangtua Pemohon selama kurang lebih 15 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Ahlan dan Nikma, semua dalam asuhan Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sekarang sudah tidak ada kecocokan lagi karena sering bertengkar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa penyebab pertengkaran karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan yang bernama Indrawati Hito (Hj. Nona) lalu Termohon melaporkan Pemohon ke kantor Polisi dan diproses hingga Pemohon ditahan selama 3 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan namun Pemohon sudah tidak mau lagi rukun dengan Termohon;

2. **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha **XXXXX**, bertempat tinggal di Desa **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kabupaten Halmahera Tengah, telah memberikan keterangan di bawah sumpah didepan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
   - Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah paman saksi dan Termohon adalah istri Pemohon namanya **XXXXX**;
   - Bahwa saksi tidak hadir di pernikahan Pemohon dan Termohon;
   - Bahwa setelah menikah, pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kurang lebih 1 tahun kemudian tinggal di rumah orangtua Pemohon selama kurang lebih 15 tahun;
   - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak yang keduanya dalam asuhan Termohon;
   - Bahwa yang saksi ketahui, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sekarang sudah tidak ada kecocokan lagi karena sering bertengkar;
   - Bahwa penyebab pertengkaran karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan yang bernama **SELINGKUHAN** lalu Termohon melaporkan Pemohon ke kantor Polisi dan diproses hingga Pemohon ditahandi Polres Halteng selama 3 bulan;
   - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan namun Pemohon sudah tidak mau lagi rukun dengan Termohon;

Bahwa Termohon menyatakan telah cukup dengan bukti yang diajukan Pemohon dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa Pemohon menyatakan sanggup memberikan mut'ah kepada Termohon berupa cincin emas seberat 3 gram;

Bahwa dalam kesimpulan Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan sedangkan Termohon juga menyatakan tidak keberatan bercerai dan siap mendengarkan putusan;

Bahwa Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan terhadap kesanggupan Pemohon;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan *legal standing* Pemohon, kewenangan absolut Pengadilan Agama, dan kewenangan relatif Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Islam dan saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, karenanya berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menerangkan dalam surat permohonannya serta berdasarkan bukti P.2 bahwa Pemohon tinggal di Kecamatan **XXXXX**, Kabupaten Halmahera Tengah, maka berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, pemeriksaan perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan menasihati Pemohon dan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon juga telah di mediasi oleh Hakim Mediator Drs, Djabir Sasole, MH, sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dan ternyata dari laporan mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh majelis hakim dan mediator tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perkara yang dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 Desember 1997;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawabannya membenarkan dalil Permohonan Pemohon tersebut dan berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti P.1. juga merupakan bukti autentik, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan izin berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Termohon mendengarkan fitnah dari teman Pemohon bahwa Pemohon berselingkuh yang kemudian Termohon melaporkan Pemohon ke Polisi hingga masalah tersebut diproses dan Pemohon ditahan di Polres Halteng selama 3 bulan. Atas kejadian tersebut Termohon selalu meminta cerai dan keduanya telah hidup berpisah sejak akhir tahun 2014;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bahwa sebagian dalil permohonan Pemohon tidak benar sebagaimana pada duduk perkaranya ;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dengan tetap pada permohonannya dan membenarkan sebagian jawaban

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Termohon dan atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik yang pada intinya tetap pada jawabannya dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon namun Majelis Hakim menganggap perlu adanya bukti-bukti untuk mengetahui secara jelas persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P.1, dan P.2, serta bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX**, yang isinya menerangkan tentang perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1,P.2. adalah bukti autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang disimpan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan kepada suami dan istri diberikan Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahannya sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, perceraian adalah merupakan *Lex Spesialis*, sehingga untuk membuktikan tentang adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo.Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pemohon sebanyak 2 (dua) orang masing-masing, **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang mana saksi-saksi tersebut telah dipanggil secara terpisah di muka persidangan yang tertutup untuk umum sesuai Pasal 171 ayat (1) R.Bg serta memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon adalah paman Pemohon dan Keponakan Pemohon, kesaksian disampaikan di depan persidangan secara terpisah di bawah sumpah untuk menjadi saksi karena alasan Permohonan Pemohon bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan karena saksi-saksi tersebut adalah pihak keluarga terdekat Pemohon maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, para saksi tersebut dapat didengar keterangannya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai posita Permohonan Pemohon angka 4a.b.c dan 5, baik saksi 1 maupun saksi 2 sama-sama menyatakan mengetahui dan melihat sendiri bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, penyebabnya karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan yang bernama **SELINGKUHAN** Hito dan Termohon melaporkan Pemohon ke polisi sehingga Pemohon ditahan di Polres Halteng selama 3

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bulan. Pemohon dan Termohon juga sudah tidak hidup bersama selama kurang lebih 2 tahun;

Menimbang, bahwa baik saksi 1 maupun saksi 2 sama-sama menyatakan tentang keluarga telah berusaha merukunkan namun Pemohon sudah tidak mau lagi hidup bersama Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memberikan kesaksian di bawah sumpah berdasarkan pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian antara satu sama lain serta materi keterangannya berhubungan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka secara *materiil* keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon, alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Desember 1997 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX**;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama **ANAK 1** dan **ANAK 2**, kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon ;
3. Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon berselingkuh dengan **SELINGKUHAN** Hito dan Termohon melaporkan Pemohon ke Polisi;
4. Bahwa atas laporan Termohon tersebut, Pemohon ditahan di Polres Halteng selama 3 bulan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun atau sejak akhir tahun 2014 yang hingga saat ini sudah 1 tahun 2 bulan ;
6. Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil karena dengan Pemohon sudah tidak mau lagi rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama **ANAK 1** dan **ANAK 2**;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan karena Pemohon berselingkuh dan dilaporkan ke kepolisian oleh Termohon sampai Pemohon ditahan di Polres Halteng selama 3 bulan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dihadapkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dengan jawaban Termohon, serta keterangan saksi di persidangan, maka terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim senantiasa menasehati Pemohon dan Termohon namun Pemohon tetap berkeinginan untuk menceraikan Termohon sedangkan Termohon juga tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan juga keduanya telah hidup berpisah;

Menimbang, bahwa selama dalam hidup berpisah selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan, dimana Pemohon telah menjalani masa tahanan karena laporan Termohon sehingga Pemohon sangat kecewa pada Termohon, demikian juga Termohon telah merasa disakiti karena perselingkuhan Pemohon serta keluarga juga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil, maka hubungan lahir bathin antara suami isteri nyata sudah tidak terjalin lagi dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

arti yang sebenarnya, meskipun telah diupayakan penasehatan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil , hal tersebut menunjukkan bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta mencintai , hormat menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang – Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari kejadian – kejadian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, patut dinyatakan bahwa kedua belah pihak dalam menjalin kehidupan rumah tangganya sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketenangan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor . 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud lagi;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga telah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan kebahagiaan sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah diupayakan perdamaian yang dilakukan baik melalui mediasi maupun penasehatan oleh Majelis Hakim, ternyata Pemohon tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Termohon, berarti telah mengisyaratkan keadaan rumah tangga pemohon dan Termohon patut dinyatakan sudah pecah;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon, tidak menjadi pertimbangan majelis hakim, karena dalam masalah pernikahan dan atau perceraian, tidak mencari siapa yang salah dan yang benar, yang menjadi fokus pertimbangan majelis hakim adalah telah menjadi fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah, sudah sulit dirukunkan dan Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan kehidupan rumah tangga;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa mencermati kondisi rumah tangga yang tidak stabil seperti itu, tampaknya sudah sangat sulit bagi kedua pihak, jika rumah tangga tersebut dipertahankan, apalagi upaya perdamaian telah dilakukan secara optimal di setiap persidangan dengan menasihati Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun dan juga telah melalui proses mediasi namun tidak berhasil, sehingga petitum angka dua dalam surat Permohonan Pemohon patut dikabulkan dan telah terpenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ((f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan pemohon agar dapat diberi izin mengikrarkan talaknya terhadap termohon dipandang beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan permohonan pemohon tersebut telah sesuai dengan maksud dalil *syar'i* yang terdapat dalam Qur'an Surat *al-Baqarah* ayat 227, yang berbunyi;

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka (para suami) ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*";

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah yang pertama kalinya, maka majelis hakim berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i sebagaimana yang diatur dalam Pasal118 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, *"Talak Raj'I*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah"

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah yang pertama kalinya, maka majelis hakim berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i sebagaimana yang diatur dalam Pasal118 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, *"Talak Raj'I adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah"*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI, bahwa bilamana perkawinan putus karena Talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya serta memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan hanya sanggup memberikan mut'ah pada Termohon dan Termohon menyatakan menerima apa yang menjadi keikhlasan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, mut,ah harus ditetapkan menurut kepatutan dan kemampuan pemohon, hal tersebut pula telah sesuai dengan Firman Allah SWT didalam Kitab Al-Qur'an, Surat Al- Baqarah ayat (241) sebagai berikut :

للمطلقاة متاع با لمعر وف حقا على ا لمتقين

Artinya : Wanita-wanita yang diceraikan hendaklah mendapat mutah secara patut, sebagai suatu kewajiban;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak meminta mut'ah pada Pemohon namun karena ini juga sebagai kewajiban bagi seorang suami yang hendak menceraikan istrinya, dimana hal itu adalah kenang-kenangan terakhir dari suami untuk istrinya dengan kepatutan dan kemampuan suami maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, maka hakim secara ex officio membebankan kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa cincin emas seberat 3 gram setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dengan dibuatkannya penetapan oleh majelis hakim (*vide* Pasal 71 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Menimbang, bahwa Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terhadap penetapan ikrar talak tersebut berlaku Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Jo. Pasal 131 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam,maka majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan Pegawai Pencatat Nikah dimana di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON)** di hadapan sidang Pengadilan Agama Soasio;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa cincin emas seberat 3(tiga) gram;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX**, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh kami **Riana Ekawati, S.H., M.H,** sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **Zahra Hanafi, S.HI., M.H** dan **Ummu Rahmah, S.H. M.H**., Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Suwaibah Hi. Hamzah S.HI.,** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Riana Ekawati,SH. MH

Zahra Hanafi, S.HI, MH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim Anggota

Ummu Rahmah, SH.MH Panitera Pengganti

Suwaibah Hi. Hamzah S.HI.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)